



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. JEND.A.YANI NO 05 KOMPLEKS PERKANTORAN PEMKAB TANGGAMUS Telp/Fax. (0722) 21910 KOTA AGUNG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANGGAMUS

NOMOR : 640 / 508 / 35 / TGS / VII / 2021

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Membaca : Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung
Nomor : 640 / 508 / 35 / TGS / VII / 2021
Nama Pemohon : SUTARMI, S.Pd
Nama Pemilik Bangunan Gedung : PAUD KB NURUL ULUM
Alamat : Pekon Dadimulyo Rt.004 Rw.002 Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus
Untuk : Gedung PAUD
Fungsi Bangunan Gedung : Fungsi Sosial Budaya
Jenis Bangunan Gedung : Bangunan Gedung Exsisting Belum Ber-IMB
Nama Bangunan Gedung : PAUD KB NURUL ULUM
Luas Bangunan Gedung : 80 M²
Luas Tanah : 357,57 M²
Nama Pemilik Tanah : PAUD KB NURUL ULUM
Terletak di : Dusun I Pekon Dadimulyo Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus

Menimbang : Bahwa setelah memeriksa (Mencatat/Meneliti), Mengkaji, dan Menilai/Evaluasi serta Menyetujui Dokumen Rencana Teknis Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud di atas dengan ini disahkan, maka terhadap Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang dimaksud dapat diberikan Izin dengan Ketentuan Persyaratan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini.

Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 13 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung
3. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung

MEMUTUSKAN
Menetapkan : 1. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Gedung Kepada
Nama Pemohon : SUTARMI, S.Pd
Atas Nama Pemilik Bangunan Gedung : PAUD KB NURUL ULUM
Alamat : Dusun I Pekon Dadimulyo Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus

untuk : Membangun Baru/Mengubah/Memperluas/Mengurangi/Merawat Bangunan Gedung sebagaimana dijelaskan dalam gambar situasi dan Rencana Teknis, meliputi Struktur, Arsitektur, Gambar Konstruksi, dan Gambar Utilitas (Menikal dan Elektrikal). Pembekuan dan Pencabutan IMB
2. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian;
3. Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan.

DITETAPKAN DI : KOTA AGUNG

PADA TANGGAL : 5 JULI 2021

PIL. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JONSEN VANISA, S.E., M.M.
NIP. 19760404 199902 1 001

DPMPTSP
TANGGAMUS

0211022